



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

**Nur Lela**, Lahir di Pataro, 31 Desember 1980, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pagantengan Desa Pataro, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ☐ Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- ☐ Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 27 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang sebel;aumnya yaitu Rendi Wahyudi N pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8254/CS/II/2011 diubah menjadi Rendi Wahyudi N. serta pada nama yang ada pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051203080035 sebelumnya yaitu Rnedy Wahyudi diubah menjadi Rendi Wahyudi N., sesuai dengan nama yang ada pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN- Dd/06/0573082;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya yakni lahir di Pagantengan pada tanggal 4 Agustus 2006 pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051203080035, serta pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8254/CS/II/2011 yang sebelumnya yakni lahir di Pataro pada tanggal 4 Agustus 2005 diubah menjadi lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sesuai dengan nama, tempat dan tanggal serta tahun kelahiran yang ada pada Ijazah Sekolah Dasar Anaknya dengan Nomor: DN-Dd /06 0573082;

- Bahwa untuk sahnya perubahan nama, tanggal dan tahun kelahiran Anak Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 730020512030035 sebelumnya yaitu Rendi Wahyudi diubah menjadi Rendi Wahyudi N., serta pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8254/CS/ II/2011 sebelumnya yaitu Rendy Wahyudi N., diubah menjadi Rendi Wahyudi N. Sesuai pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN- Dd/06 0573082;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama tanggal tempat dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051203080035 sebelumnya yaitu lahir di Pagantengan tanggal 4 Agustus 2006, serta pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8254/CS/II/2011 sebelumnya yaitu lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2005 diubah menjadi lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006 sesuai pada tanggal tempat dan tahun yang sebenarnya pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN- Dd/06 0573082;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama, tanggal, tempat dan tahun kelahiran Anak Pemohon yaitu Rendi Wahyudi N lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
  1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302057112800060 atas nama Nurlela, tempat tanggal lahir Pataro 31 Desember 1980 yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2012, diberi tanda P-1;
  2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 7302051203080035 atas nama Kepala Keluarga Nurdin bin Pasalingi dengan anggota keluarga: 1) Nur Lela (isteri) Nik. 7302057112800032, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pagantengan 31 Desember 1980, agama Islam,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendidikan Tamat SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, 2) Rudianto (Anak) Nik. 7302052412960001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pataro 8 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, 3) Rendy Wahyudi (Anak) Nik. 7302050408060002, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pagantengan 4 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN- Dd/06 0573082 yang ditandatangani di Bulukumba tanggal 4 Juni 2018 oleh Kepala Sekolah SDN 194 Macinna Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Muh. Syahrir, S.Pd.I., M.Si. yang menerangkan Rendi Wahyudi. N., tempat dan tanggal lahir Pataro, 24 Agustus 2006, nama orang tua/wali: Nurdin, Nomor Induk Siswa 0120130013, Nomor Induk Siswa Nasional: 0062323306, Nomor peserta ujian sekolah 1-18-19-14-153-013-4, sekolah penyelenggara ujian sekolah: SDN. 194 Macinna lulus dari sekolah dasar setelah memenuhi seluruh criteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-3;
  4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8254/CS/II/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 Pebruari 2011, yang menerangkan di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2005 telah lahir Rendy Wahyudi N., anak kedua Anak Laki-laki dari suami isteri: Nurdin dan Norlela, diberi tanda P-4;
  5. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor; 42/15/VII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang tanggal 18 Juni 1996 yang menerangkan pada hari tanggal bulan dan tahun 13 Juni 1996 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Norddin Bin Pasalingi lahir di Pagantungan 1972 agama Islam dengan seorang perempuan bernama Lelai bin Maksimu, diberi tanda P-5;
  6. Photo copy Surat Keterangan Penyaksian Nomor; 195/SKBM/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pataro Muhammad Basri di Pataro tanggal 5 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Rendi Wahyudi N., tempat tanggal lahir Pataro 24 Agustus 2006, pekerjaan pelajar, alamat: Dusun Paggantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang, bahwa benar adalah nama tersebut adalah anak yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2006 di Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-6;
- Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Nurdin**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah isteri dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang juga merupakan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah menikah dan ada suratnya pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Saksi lahir dua orang anak masing-masing bernama Rudianto yang sekarang sudah berumur 20 tahun dan Rendi Wahyudi sekarang masih kelas 1 SMP;
- Bahwa yang mengurus Akte Kelahiran Anak Saksi dan Kartu Keluarga Saksi adalah isteri Saksi namun Saksi tidak membaca Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Rendi Wahyudi hendak dirubah karena ada ketidaksesuaian dengan Ijazahnya;
- Bahwa Anak Saksi sebenarnya lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006;
- Bahwa Saksi tidak lihat isi Ijazah SD dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Saksi adalah Rendi Wahyudi N., dimana N adalah singkatan dari nama Saksi yaitu Nurdin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Samo**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin namun Saksi tidak tahu apakah ada surat nikahnya atau tidak;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Lelaki Nurdin lahir dua orang anak masing-masing bernama Rudianto dan Rendi Wahyudi;
  - Bahwa Rendi Wahyudi sekarang sekolah di SMP kelas 1;
  - Bahwa setahu Saksi yang mengurus Akta Kelahiran Anak Wahyudi dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Pemohon namun Saksi tidak membaca Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa Saksi tahu tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Rendi Wahyudi hendak dirubah karena ada ketidaksesuaian dengan Ijazahnya;
  - Bahwa setahu Saksi Anak Wahyudi lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006 sesuai dengan Ijazah SD Anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak lihat isi Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Rendi Wahyudi N., dimana N adalah singkatan dari nama ayah Anak Pemohon yaitu Nurdin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7302051203080035 yaitu Rendi Wahyudi menjadi Rendi Wahyudi N., dan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor; 8254/CS/II/2011 yaitu Rendy Wahyudi N., menjadi Rendi Wahyudi N., serta perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7302051203080035 yang sebelumnya dilahirkan di Pagantengan tanggal 4 Agustus 2006 menjadi lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 serta pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor; 8254/CS/II/2011 yang sebelumnya lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2005 diubah menjadi lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006, karena ketidak sesuaian data nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Ijazah SD Anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Rendi Wahyudi benar dilahirkan di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006;
  - Bahwa tujuan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan data nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon pada Ijazah SD Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Nordin pada tahun 1996 dan ada surat nikahnya dan dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak bernama Rudiantio dan Rendi Wahyudi;
  - Bahwa Pemohonlah yang mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga namun Pemohon tidak sempat meneliti kembali kebenarannya nanti saat

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon hendak diterima di sekolah SMP ternyata baru ada perbedaan dengan Ijazah SDnya sehingga Pemohon hendak melakukan perubahan yang disesuaikan dengan Ijazah SD Anak Pemohon;

- Bahwa perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan asal usul dan identitas Anak Pemohon dan/atau menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi dilakukan untuk penyeragaman nama dan data Anak Pemohon dalam administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurdin dan Samo yang notabene adalah suami dan sepupu satu kali Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7302051203080035 yaitu Rendi Wahyudi menjadi Rendi Wahyudi N., dan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor; 8254/CS/II/2011 yaitu Rendy Wahyudi N., menjadi Rendi Wahyudi N., serta perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7302051203080035 yang sebelumnya dilahirkan di Pagantengan tanggal 4 Agustus 2006 menjadi lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 serta pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor; 8254/CS/II/2011 yang sebelumnya lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2005 diubah menjadi lahir di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006, karena ketidak sesuaian data nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Ijazah SD Anak Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai legal standby Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu Adam ilham mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Nurdin, dan Saksi Samo yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Nurdin yang menikah di Bulukumba pada tanggal 13 Juni 1996 dan dari perkawinan Pemohon dengan Nurdin telah lahir dua orang anak bernama: Rudianto dan Rendi Wahyudi yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti P-2, P-4 dan P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Nur Lela telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin pada tanggal 13 Juni 1996 dan tercatat pada KUA Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan dari perkawinan tersebut telah lahir Rudianto di Potaro pada tanggal 8 Juli 1997 dan Anak Rendi Wahyudi di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa mengenai Nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Rendi Wahyudi tersebut tercatat berbeda pada bukti yang diajukan Pemohon yaitu pada bukti P-2, P-3, P-4 sebagai berikut:

- Kartu Keluarga (bukti P-2) tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi dilahirkan di Pagantengan tanggal 4 Agustus 2006;
- Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-3) tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi N., dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;
- Akta Kelahiran (bukti P-4) tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi N., lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon tersebut telah ditegaskan oleh para Saksi dan Pemohon dipersidangan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pengurusan oleh Pemohon sehingga tercatat berbeda pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen pendidikan yaitu Ijazah SD Anak Pemohon namun sebenarnya anak Pemohon dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 dengan nama Rendi Wahyudi N., sebagaimana tercatat dalam bukti P-3 atau Ijazah SD anak Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut semua Saksi dan Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat pada bukti P-2, P-3 dan P-4 merupakan nama Anak Pemohon yang dimaksud yaitu Rendi Wahyudi N., yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-2 dan P-4 senyatanya terdapat kesamaan data berupa nama orang tua yaitu ayah Nurdin dan Ibu Nur Lela dengan status sebagai anak kedua dan nama yang hamper serupa yaitu Rendy Wahyudi dan Rendy Wahyudi N., sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Anak Rendy Wahyudi yang dimaksud dalam bukti P-2 dengan nama Anak Rendy Wahyudi N., yang dimaksud dalam bukti P-2 dan P-4 adalah subyek hukum yang sama, selanjutnya setelah Hakim juga meneliti bukti P-2, P-4 dengan P-3 senyatanya terdapat kesamaan data orang tua yaitu ayah Nurdin dan kesamaan antara bukti P-4 dengan P-3 yaitu tempat dan tanggal lahir yaitu Pataro tanggal 24 Agustus, sehingga Hakim berkeyakinan subyek hukum yang dimaksud dalam bukti P-2, P-3, P-4 adalah subyek hukum yang sama oleh karena itu data subyek hukum dalam beberapa surat bukti tersebut telah terjadi suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa dipersidangan bahwa Para Saksi dan Pemohon telah menerangkan bahwa nama Anak Pemohon adalah Rendi Wahyudi N dimana N merupakan kependekan dari nama ayahnya yaitu Nurdin yang dilahirkan di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2006 sebagaimana juga dikuatkan dengan surat keterangan penyaksian dari Kepala Desa Pataro (Bukti P-6), sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Anak Pemohon yang sebenarnya yaitu Rendi Wahyudi N yang dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2006 sebagaimana dalam bukti P-3 yang merupakan dokumen pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dari waktu terbitnya bukti surat senyatanya bukti P-4 lebih dulu terbit pada tanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya bukti P-2 pada tanggal 2 Mei 2017 kemudian bukti P-3 pada tanggal 4 Juni 2018, akan tetapi pengurusan bukti P-4 tersebut dilakukan setelah 5 (lima) tahun lebih dari lahirnya anak Pemohon, maka dapat saja terjadi kesalahan, lagipula Pemohon yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang notabenenya adalah suami Pemohon dan sepupu satu kali dari Pemohon serta dikuatkan dengan surat bukti P-3 dan P-6 sehingga Hakim berkeyakinan terhadap bukti P-2, P-4 tersebut haruslah dilakukan perbaikan karena seharusnya yang tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi N yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tujuan Permohonan Pemohon untuk mewakili Anak Rendi Wahyudi N tersebut untuk

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir dikaitkan dengan umur Anak Rendi Wahyudi N saat diajukannya dikaitkan dengan saat diajukannya permohonan ini yaitu tertanggal 27 September 2018, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka jelaslah anak Rendi Wahyudi N. baru mencapai usia 12 (dua) belas tahun lebih atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anak Rendi Wahyudi N., didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-4 terungkap bahwa Pemohon, anak pemohon Adam Ilham adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Anak Pemohon bukan saja berdasarkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam bukti P-4, akan tetapi juga berdasarkan dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang diperbandingkan dengan Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-3), sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon telah tepat. Namun oleh karena telah Akta Kelahiran sebagai dasar perubahan maka perubahan dokumen kependudukan yaitu

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga secara otomatis menjadi kewenangan dari instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan atas dasar perubahan pada Akta Catatan Sipil tersebut sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan untuk perubahan dokumen kependudukan dimaksud (Kartu Keluarga). Sebaliknya apabila ada perbedaan dengan dokumen kependudukan Kartu Keluarga, sedangkan Pemohon tidak mempunyai Akta Catatan Sipil, maka barulah perubahan dengan dasar pada dokumen kependudukan dapat dimungkinkan untuk dicantumkan dalam amar dalam rangka validasi data kependudukan untuk kebenaran hakiki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-2, tercatat Pemohon berdomisili di Paggantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan perubahan nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dimana paada prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Anak Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjunya mengenai perubahan tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tidak diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak**

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-4) dapat dimintakan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Paggantengan Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam legal standy Pemohon bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Nurdin, dan Saksi Samo yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Nurdin yang menikah di Bulukumba pada tanggal 13 Juni 1996 dan dari perkawinan Pemohon dengan Nurdin telah lahir dua orang anak bernama: Rudianto dan Rendi Wahyudi yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti P-2, P-4 dan P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Nur Lela telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin pada tanggal 13 Juni 1996 dan tercatat pada KUA Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan dari perkawinan tersebut telah lahir Rudianto di Potaro pada tanggal 8 Juli 1997 dan Anak Rendi Wahyudi di Pataro pada tanggal 24 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa mengenai Nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Anak Rendi Wahyudi tersebut tercatat berbeda pada bukti yang diajukan Pemohon yaitu pada bukti P-2, P-3, P-4 sebagai berikut:

- Kartu Keluarga (bukti P-2) tercatat anak Pemohon bernama Rendy Wahyudi dilahirkan di Pagantengan tanggal 4 Agustus 2006;
- Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-3) tercatat anak Pemohon bernama Rendy Wahyudi N., dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran (bukti P-4) tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi N., lahir di Pataro tanggal 24 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon tersebut telah ditegaskan oleh para Saksi dan Pemohon dipersidangan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kesalahan pengurusan oleh Pemohon sehingga tercatat berbeda pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen pendidikan yaitu Ijazah SD Anak Pemohon namun sebenarnya anak Pemohon dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 dengan nama Rendi Wahyudi N., sebagaimana tercatat dalam bukti P-3 atau Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut semua Saksi dan Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat pada bukti P-2, P-3 dan P-4 merupakan nama Anak Pemohon yang dimaksud yaitu Rendi Wahyudi N., yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-2 dan P-4 senyatanya terdapat kesamaan data berupa nama orang tua yaitu ayah Nurdin dan Ibu Nur Lela dengan status sebagai anak kedua dan nama yang hamper serupa yaitu Rendy Wahyudi dan Rendy Wahyudi N., sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Anak Rendy Wahyudi yang dimaksud dalam bukti P-2 dengan nama Anak Rendy Wahyudi N., yang dimaksud dalam bukti P-2 dan P-4 adalah subyek hukum yang sama, selanjutnya setelah Hakim juga meneliti bukti P-2, P-4 dengan P-3 senyatanya terdapat kesamaan data orang tua yaitu ayah Nurdin dan kesamaan antara bukti P-4 dengan P-3 yaitu tempat dan tanggal lahir yaitu Pataro tanggal 24 Agustus, sehingga Hakim berkeyakinan subyek hukum yang dimaksud dalam bukti P-2, P-3, P-4 adalah subyek hukum yang sama oleh karena itu data subyek hukum dalam beberapa surat bukti tersebut telah terjadi suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa meskipun dari waktu terbitnya bukti surat senyatanya bukti P-4 lebih dulu terbit pada tanggal 10 Pebruari 2011, selanjutnya bukti P-2 pada tanggal 2 Mei 2017 kemudian bukti P-3 pada tanggal 4 Juni 2018, akan tetapi pengurusan bukti P-4 tersebut dilakukan setelah 5 (lima) tahun lebih dari lahirnya anak Pemohon, maka dapat saja terjadi kesalahan, lagipula Pemohon yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang notabenenya adalah suami Pemohon dan sepupu satu kali dari Pemohon serta dikuatkan dengan surat bukti P-3 dan P-6 sehingga Hakim berkeyakinan terhadap bukti P-2, P-4 tersebut haruslah dilakukan perbaikan karena seharusnya yang tercatat anak Pemohon bernama Rendi Wahyudi N yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbedaan nama Pemohon yang hendak dirubah tersebut bukanlah merupakan perubahan Marga akan tetapi hanya perubahan huruf Y yaitu dari Rendy menjadi Rendi dan penambahan huruf N dibelakang nama Wahyudi demikian juga perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Keluarga sebagaimana dipertimbangkan tersebut telah menjadi kewenangan dari instansi pelaksana yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan pada Akta Catatan Sipil, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait perubahan yang dimohonkan oleh Pemohon pada Akta Catatan Sipil dalam hal ini bukti P-4 berupa Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa nama Anak Pemohon adalah Rendi Wahyudi N yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2006 telah tercatat dalam bukti P-4 dengan nama Rendy Wahyudi N yang dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus 2005 sehingga petitum Pemohon untuk melakukan perubahan dalam bukti P-4 hanya sepanjang nama yaitu **Rendy Wahyudi N.**, menjadi **Rendi Wahyudi N.**, dan tahun lahir yaitu dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus **2005** menjadi dilahirkan di Pataro tanggal 24 Agustus **2006**. Perubahan ini apabila tidak dilakukan dan diteruskan akan menimbulkan kaburnya identitas Anak Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Anak Pemohon, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, maka nama dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama tahun lahir Anak Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan penyeragaman administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan penulisan nama tahun lahir Anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon yang meminta dilakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Bukti P-2, maka menurut Hakim pelaksanaan perubahan Kartu

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga tersebut menjadi kewenangan dari Intansi Pelaksana yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Catatan Sipil berupa perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan oleh karena itu petitum Pemohon terkait dengan perubahan Kartu Keluarga dalam amar haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efesiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 8254/CS/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yaitu di Potaro pada tanggal **24 Agustus 2005** telah lahir **Rendy Wahyudi N.**, menjadi pada di Potaro pada tanggal **24 Agustus 2006** telah lahir **Rendi Wahyudi N.**;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama dan tahun lahir

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **5 Oktober 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Muhammad Syahrir, S.H.**

**Lely Triantini, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>226.000,00</b>

**(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**